



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 500 / 772 /TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA SELEKSI CALON PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LOKAWISATA BATURRADEN
YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas (BLUD UPTD) Lokawisata Baturraden, perlu dilakukan seleksi guna mendapatkan Calon Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas (BLUD UPTD) Lokawisata Baturraden Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi Calon Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, perlu dibentuk panitia seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Calon Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lokawisata Baturraden Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
9. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/736/Tahun 2021 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lokawisata Baturraden Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Panitia Seleksi Calon Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lokawisata Baturraden Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menetapkan ketentuan dan tatacara seleksi;
 - b. menentukan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - c. membentuk Tim Penguji/Penilai atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Pengujian/Penilaian;
 - d. menetapkan indikator dan bobot Pengujian/Penilaian;
 - e. melakukan penjaringan Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya;
 - f. melaksanakan proses seleksi sesuai Tahapan Seleksi;
 - g. menetapkan hasil pengujian/penilaian;
 - h. memproses lebih lanjut Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 DEC 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR / /TAHUN 2021
 TENTANG
 PANITIA SELEKSI CALON PEJABAT
 PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS LOKAWISATA BATURRADEN YANG
 BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
 LAINNYA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON PEJABAT PENGELOLA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 LOKAWISATA BATURRADEN YANG BERASAL DARI
 TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

No	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Prof. Dr. Paulus Israwan	Anggota	Akademisi
6.	Prof. Dr. Agus Suroso, MS.	Anggota	Akademisi
7.	Dr. Icuk Rangga Bawono, S.E., S.H., M.Si., M.H., Ak., C.A., ASEAN CPA, CTAP.	Anggota	Akademisi

a.n. BUPATI BANYUMAS
 WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO